

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemunculan perbankan syariah merupakan alternatif dalam sistem keuangan yang bebas dari unsur-unsur kedzaliman dalam perekonomian, karena agama Islam melarang transaksi dengan sistem dan prosedur perolehan keuntungan yang diharamkan (*tadlis*¹, *gharar*², *ikhtikar*³, *ba'i najasy*⁴, *maysir*⁵ dan *riba*). Perbankan syariah bersifat *Rahmatan lil 'alamin*, artinya membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Seperti yang termuat dalam pasal 3 UU Nomer 21 Tahun 2008, dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka perbankan syariah dalam menjalankan transaksinya menganut asas transaksi syariah, 2 (dua) diantaranya adalah kemaslahatan (*maslahah*) dan keseimbangan (*tawazun*).

Esensi asas *maslahah* adalah transaksi syariah harus merupakan segala bentuk yang mengandung unsur kebaikan dan bermanfaat yang berdimensi

¹ Transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. (Yaya, dkk, 2014)

² Transaksi jual beli yang mengandung informasi yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. (Yaya, dkk, 2014)

³ Suatu upaya untuk menimbulkan kelangkaan dengan cara menimbun barang. (Yaya, dkk, 2014)

⁴ Upaya menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan sehingga harga barang akan naik. (Yaya, dkk, 2014)

⁵ Sebuah permainan, satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain mendapat kerugian (Yaya, dkk, 2014)

duniawi dan ukhrawi, individual dan kolektif serta material dan spiritual. Sedangkan esensi asas *tawazun* adalah keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian (Yaya, dkk, 2014). Artinya pembiayaan perbankan syariah juga harus seimbang antara produk jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*) dengan produk *syirkah* (*mudharabah* dan *musyarakah*). Produk jual beli (untuk konsumsi) dan produk *syirkah* (untuk produktif), merupakan 2 penopang ekonomi di masyarakat. Jika keduanya tidak seimbang maka akan terjadi kesenjangan dalam ekonomi dan bukan lagi menjadi bentuk dari kebaikan. Namun kenyataannya, diperbankan syariah ditemukan bahwa produk jual beli lebih diminati daripada produk *syirkah*, artinya terjadi ketidakseimbangan diantara keduanya. Dapat dilihat di tabel 1.

Tabel 1
Komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2011-2015

Produk	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Mudharabah</i>	10.229	12.023	13.625	14.027	14.207
<i>Musyarakah</i>	18.960	27.667	39.874	44.742	49.416
Jumlah Produk Syirkah	29.189	39.690	53.499	58.769	63.623
Persentase (%)	33,88%	30,99%	32,49%	33,99%	35,30%
<i>Murabahah</i>	56.365	88.004	110.565	113.507	115.979
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	326	376	582	586	630
Jumlah Produk Jual beli	56.691	88.380	111.147	114.093	116.609
Persentase (%)	65,80%	69%	67,50%	66%	64,70%

Sumber : Bank Indonesia, www.bi.go.id

Tabel diatas menjelaskan bahwa pembiayaan dengan produk *syirkah* lebih rendah daripada produk jual beli. Hal itu terlihat dari persentase masing-masing produk pada tahun 2011-2015 secara berurutan. Pada tahun 2011 menunjukkan jumlah persentase untuk produk *syirkah* sebesar 33,88% dan sebesar 65,80% untuk produk jual-beli. Jumlah persentase pada tahun 2012 untuk produk *syirkah* sebesar 30,99% dan untuk produk jual beli sebesar 69%. Pada tahun 2013 menunjukkan jumlah persentase untuk produk *syirkah* sebesar 32,49% dan sebesar 67,50% untuk produk jual beli. Jumlah persentase pada tahun 2014 untuk produk *syirkah* sebesar 33,99% dan untuk produk jual beli sebesar 66%. Dan pada tahun 2015 jumlah persentase menunjukkan sebesar 35,30% untuk produk *syirkah* dan sebesar 64,70% untuk produk jual beli. Padahal pola pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), selain merupakan tonggak utama pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk mendorong kemajuan di bidang sektor riil. Karena pembiayaan bagi hasil dapat meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha. Namun, dalam prakteknya perbankan syariah lebih suka menekankan sebuah tindakan yang aman dan cepat mencapai keuntungan seperti halnya sikap yang dimiliki oleh kaum kapitalis (Hakim, 2013)

Isu mengenai tingginya produk jual beli dibandingkan dengan produk *syirkah* masih berlangsung hingga saat ini. Prasetyo (2013) menjelaskan bahwa masalah rendahnya pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) disebabkan pada tiga masalah pokok dari aspek internal perbankan, eksternal perbankan (nasabah) dan regulasi. Faktor yang

mendorong perbankan syariah lebih cenderung menggunakan produk jual beli daripada produk *syirkah* adalah untuk sisi internal perbankan yaitu masalah kurangnya pemahaman dan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) serta *risk averse* yang diambil perbankan syariah. Kurangnya pemahaman SDI umumnya disebabkan karena hampir semua SDI perbankan syariah berasal dari perbankan konvensional sehingga mereka memiliki perilaku yang cenderung seperti perilaku seorang *conventional bankers*, bukan *Islamic bankers*. Kurangnya kualitas SDI disebabkan karena mereka biasanya tidak diberi *training* yang memadai sebagai bekal untuk bekerja dengan baik sebagai seorang *Islamic bankers*. Meskipun tersedia *training*/pelatihan hal itu biasanya diberikan ketika mereka sudah memasuki dunia perbankan syariah, dan proses tersebut memakan waktu dan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan seseorang yang sudah memiliki dasar. Sedangkan *aversion to risk* disebabkan karena para *bankers* tidak mempunyai pengalaman bisnis yang mendalam sehingga berperilaku menghindari risiko.

Faktor dari sisi eksternal perbankan adalah dari segi nasabah seperti *moral hazard* dan *adverse selection* yang dilakukan nasabah. Permasalahan *adverse selection* adalah sulitnya mengetahui karakter nasabah dan kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usaha yang akan diberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Selain itu, perbankan syariah juga harus bisa memprediksi usaha yang diajukan nasabah. Usaha tersebut harus dapat menghasilkan laba dan memiliki prospek yang bagus dimasa depan. Jika perbankan syariah melihat bahwa usaha yang akan

dibiayai tidak mampu menghasilkan laba seperti yang diinginkan perbankan syariah, maka bank akan membatalkan pembiayaan tersebut. Selain permasalahan *adverse selection* dari sisi eksternal juga dihadapkan dengan permasalahan *moral hazard*. *Moral hazard* muncul ketika *mudharib* menggunakan pembiayaan yang diterima dari perbankan syariah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak sesuai dengan akad diawal transaksi. Oleh karena itu diperlukan adanya *monitoring* dan verifikasi atas usaha *mudharib*.

Sedangkan dari segi regulasi adalah adanya ketentuan kolektibilitas yang rumit ditambah restrukturisasi pembiayaan bagi hasil yang perlu ketelitian dan biaya informasi yang besar. Dimana tingkat peringatan kolektibilitas untuk pembiayaan jual beli dibuat lebih longgar dari pembiayaan bagi hasil dan hal itu akan memberatkan nasabah pembiayaan bagi hasil. Bank syariah biasanya akan melakukan penyelamatan pembiayaan yang bermasalah dengan upaya restrukturisasi, apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama lagi dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka perbankan syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Trianti (2014) menyatakan bahwa rendahnya pembiayaan *mudharabah* diperkirakan karena adanya risiko yang tinggi dari sistem bagi hasil. Karena pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan bank syariah yang

berdasarkan kepercayaan. Ciri khas dari *mudharabah* adalah bahwa bank tidak dimungkinkan untuk terlibat langsung dalam manajemen usaha *mudharib*, mengakibatkan bank memiliki kesulitan dalam melakukan penilaian maupun pengendalian terhadap pembiayaan yang telah diberikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya pembiayaan bagi hasil (*Syirkah*) dikarenakan; (1) pemahaman bankir syariah terhadap esensi bank syariah kurang, (2) bank syariah terlalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan, (3) kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dan kurang menguasai seluk beluk penyaluran pembiayaan bagi hasil, (4) *aversion to effort*⁶, dan (5) *aversion to risk*. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adnan dan Purwoko (2013) menjelaskan bahwa sedikitnya ada sebelas faktor yang mempengaruhi rendahnya aplikasi produk *mudharabah* dalam lembaga pembiayaan rakyat syariah, mulai dari faktor risiko, kepercayaan pada nasabah, hingga sulitnya melakukan analisis terhadap usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, selain juga adanya kekhawatiran yang cukup tinggi akan terjadinya kerugian di pihak bank.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Fadhila (2015), namun memiliki perbedaan dalam beberapa hal: *Pertama*, penelitian Fadhila melihat fenomena dari segi *mudharabah* dan *murabahah* dalam kaitannya dengan laba, penelitian sekarang melihat fenomena dari sisi produk jual beli dengan produk *syirkah*. *Kedua*, penelitian terdahulu jenis data

⁶ Bank syariah masih bersikap tidak mau repot atau melakukan hal-hal ekstra dalam mendampingi pengusaha

yang digunakan adalah menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara, data sekunder berupa laporan keuangan, prosedur pembiayaan, regulasi dan struktur organisasi. *Ketiga*, jenis penelitian terdahulu adalah deskriptif kuantitatif, sedangkan jenis penelitian sekarang adalah penelitian kualitatif, yang mana pembahasan dilakukan lebih mendalam dan lebih fokus untuk memahami sebuah fakta.

Penelitian mengenai komparasi antara pembiayaan *mudharabah* dengan *musyarakah* atau *murabahah* dengan *mudharabah* memang sudah banyak dilakukan (Fahrul, dkk, 2012; Pradana, 2013; Adriansyah, 2014; Emha, 2014; permata, 2014; dan Fadhila, 2015) namun yang membahas mengenai komparasi produk jual beli dengan produk *syirkah* secara keseluruhan masih langka. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perbandingan Jumlah Pembiayaan Produk Jual Beli Dan Produk *Syirkah* Di PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.** Penelitian ini didasarkan pada motivasi penulis yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi pada produk jual beli yang lebih dominan dibandingkan produk *syirkah*.”

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini membatasi pembahasannya pada 2 produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu produk jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*) dengan produk *syirkah* (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut : “Faktor-faktor apa yang menyebabkan pembiayaan produk jual beli lebih dominan dibandingkan dengan pembiayaan produk *syirkah*?” Dengan meneliti faktor-faktor tersebut pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan produk jual beli lebih dominan dibandingkan dengan pembiayaan produk *syirkah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berimplikasi untuk beberapa pihak yang berkepentingan. *Pertama*, bagi akademis dapat memberikan kontribusi secara teori maupun konseptual dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pembiayaan produk jual beli dibandingkan dengan pembiayaan produk *syirkah*. *Kedua*, bagi bank pembiayaan rakyat syariah dapat meningkatkan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal khususnya dalam bidang pengembangan wawasan tentang produk bank pembiayaan rakyat syariah. Dan memberikan solusi bagi bank pembiayaan rakyat syariah untuk meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan bagi hasil, sehingga nasabah yang bersifat pemakai pembiayaan bagi hasil akan

meningkat. *Ketiga*, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum untuk lebih jauh mengetahui dan memahami bagaimana penerapan pembiayaan dengan produk jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan pembiayaan dengan produk *syirkah* (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta manfaatnya dari kedua jenis produk tersebut.